

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan)

Mhd Panogu¹, Arwin², Azizatur Rahmah³, Mhd. Syahwali Ramadhan⁴

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

⁴UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

¹nstmhdtogu@gmail.com, ²arwin@stain-madina.ac.id, ³azizaturrahmah@stain-madina.ac.id,

⁴mhdshahwaliramadhan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penanganan pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan serta mengetahui mekanisme yang diterapkan oleh pihak bank. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pihak bank memberikan waktu selama tujuh hari kepada keluarga untuk masa berduka. Kedua, pihak asuransi memberikan jangka waktu hingga tiga bulan untuk memproses klaim asuransi jiwa yang menjadi fasilitas wajib dalam setiap pembiayaan murabahah. Ketiga, apabila terdapat sisa kewajiban yang tidak tertanggung oleh pihak asuransi, maka penyelesaian dilakukan melalui ahli waris dengan prinsip musyawarah. Dalam praktiknya, Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, serta menghindari praktik yang merugikan baik pihak ahli waris maupun pihak bank. Kendala yang dihadapi umumnya berkaitan dengan kelengkapan dokumen klaim asuransi yang membutuhkan waktu dan tenaga, terutama apabila kematian nasabah disebabkan oleh kecelakaan sehingga memerlukan dokumen tambahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan telah sesuai dengan prinsip syariah dan prosedur operasional yang berlaku.

Kata Kunci: Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia

ABSTRACT

This study aims to analyze how murabahah financing is handled for customers who die before maturity at Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan and to determine the mechanisms implemented by the bank. The method used is field research with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include interviews and documentation. The results of the study indicate that the handling of murabahah financing for customers who die before maturity is carried out through several stages. First, the bank provides a seven-day period for the family to grieve. Second, the insurance company provides a period of up to three months to process life insurance claims, which is a mandatory facility in every murabahah financing. Third, if there are remaining liabilities not covered by the insurance company, settlement is carried out through the heirs based on the principle of deliberation. In practice, Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan continues to uphold the principles of fairness, transparency, and avoids practices that are detrimental to both the heirs and the bank. Obstacles encountered are generally related to the completeness of insurance claim documents, which require time and effort, especially if the customer's death is caused by an accident, which requires additional documents. Overall, this study concludes that the handling of murabahah financing for deceased customers at Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan is in accordance with sharia principles and applicable operational procedures.

Keywords: Handling of Murabahah Financing for Deceased Customers

PENDAHULUAN / *INTRODUCTION*

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, masyarakat dituntut untuk berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu pendekatannya adalah terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, yaitu dengan membuka usaha secara mandiri (Anggraini, 2021). Namun, proses pendirian usaha tidak lepas dari berbagai hambatan, salah satunya keterbatasan modal yang dimiliki pelaku usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, keberadaan lembaga keuangan seperti bank sangat berperan penting. Hal ini mencakup usia nasabah, jumlah pinjaman maksimum, dan jangka waktu pinjaman. Premi asuransi kebakaran dihitung berdasarkan nilai bangunan yang dijadikan agunan dan jangka waktu pinjaman. Pertanggungan asuransi harus diperoleh melalui perusahaan asuransi Syariah yang terafiliasi dengan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau layanan lain untuk mendorong peningkatan standar hidup (Emzir, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yakni hukum Islam yang ditetapkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi nilai keadilan dan keseimbangan ('*adl watawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), sifat universal ('*alamiyah*), serta larangan atas praktik yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, tindakan zalim, maupun objek yang dilarang. Penyaluran dana oleh bank syariah ditujukan untuk mendukung pembangunan, memperkuat keadilan sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Anwar, 2007).

Perjalanan perbankan Islam di Indonesia diawali dengan keinginan masyarakat muslim. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992 sebagai bank Islam pertama. Dalam waktu sekitar tujuh tahun, bank ini berhasil membuka lebih dari 45 Cabangnya tersebar di kota-kota besar, antara lain

Perjalanan perbankan Islam di Indonesia diawali dengan keinginan masyarakat muslim. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992 sebagai bank Islam pertama. Dalam waktu sekitar tujuh tahun, bank ini berhasil membuka lebih dari 45 Cabangnya tersebar di kota-kota besar, antara lain Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang, dan Makassar. Hal ini terutama terjadi pada era reformasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah meningkatkan perkembangan perbankan syariah secara signifikan. Regulasi tersebut mengatur secara lebih terperinci mengenai dasar hukum, jenis bisnis yang dapat dijalankan, dan menawarkan peluang bagi bank tradisional untuk meluncurkan divisi bisnis Syariah atau bertransformasi sepenuhnya menjadi bank syariah (Saputra, 2016).

Salah satu kegiatan utama perbankan syariah adalah pembiayaan, yaitu Dana disalurkan kepada pihak selain bank dengan menggunakan aturan Syariah. Kegiatan ini didasarkan pada asas saling percaya antara pemilik dana dan penerima pembiayaan. Pemilik dana meyakini bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan, sedangkan penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk melunasi sesuai dengan perjanjian dalam akad yang telah disepakati (Isih, 2017). Saat ini, produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah sudah cukup beragam guna memenuhi berbagai kebutuhan, baik untuk kepentingan usaha maupun kebutuhan individu. Umumnya, produk-produk tersebut menggunakan

akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Selain itu, akad salam lebih banyak digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian, sementara akad istishna diperuntukkan bagi pembiayaan pemesanan barang manufaktur (Erlindawati, 2019). Murabahah adalah bentuk pembiayaan berbasis transaksi jual beli, di mana pihak bank menyerahkan barang kepada nasabah pada saat akad disepakati. Dalam penerapannya, bank menentukan harga jual dengan menambahkan margin keuntungan di atas harga pokok barang. Nilai jual tersebut telah ditetapkan sejak awal akad dan bersifat tetap hingga masa pembiayaan berakhir. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah, yang mengatur mekanisme pencatatan transaksi murabahah secara transparan dan konsisten, setiap transaksi murabahah harus melalui tahapan akuntansi, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan. Sistem ini mengatur bagaimana transaksi murabahah yang berbasis jual beli diperlakukan dalam lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga yang menjalankan produk ini adalah Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan, yang menyediakan layanan pembiayaan murabahah bagi nasabahnya (Bungin, 2013). Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan melalui mekanisme pesanan ataupun tanpa pesanan. Artinya, bank bisa menyediakan barang sesuai permintaan nasabah atau membeli barang meskipun belum ada pemesanan. Dengan demikian, perlakuan akuntansi mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi. Akan tetapi, praktik di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan sedikit berbeda, di mana nasabah diberi wewenang langsung untuk membeli barang. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam perlakuan akuntansi dibandingkan dengan standar PSAK No. 102.

Produk pembiayaan murabahah sendiri cukup diminati masyarakat karena memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Akad yang jelas serta risiko yang relatif kecil membuat produk ini menjadi pilihan utama. Meski demikian, sebelum menyalurkan pembiayaan, pihak bank tetap melakukan analisis mendalam terhadap calon nasabah, baik dari segi keakuratan informasi maupun kepastian hukum agar setiap pihak yang terlibat dapat memenuhi kewajibannya. Bahkan, pembiayaan yang di-cover oleh asuransi memberi jaminan perlindungan apabila nasabah meninggal dunia, karena pihak bank berkewajiban mengajukan klaim ke perusahaan asuransi terkait.

Di sisi lain, meskipun pembiayaan murabahah memberikan keuntungan, tetap ada potensi risiko. Risiko pembiayaan timbul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban angsuran, baik pokok maupun margin keuntungan (Nainggolan et al., 2022). Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya musibah seperti kecelakaan atau meninggal dunia. Jika ahli waris tidak mampu atau enggan melunasi, maka pembiayaan dapat macet (Ascarya, 2006). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan melalui aturan asuransi yang melekat pada akad murabahah. Asuransi pembiayaan ini berfungsi sebagai perlindungan atas potensi risiko yang mungkin timbul di masa depan, dengan skema tanggungan dari perusahaan asuransi. Selain itu, asuransi murabahah juga dapat diperkuat dengan kontrak lain seperti kafalah, takaful, dan rahn. Umumnya terdapat dua jenis asuransi yang digunakan, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran (Heykal, 2013).

Dasar penentuan besarnya premi asuransi jiwa ditentukan oleh beberapa faktor, Hal ini mencakup usia nasabah, jumlah pinjaman maksimum, dan jangka waktu pinjaman. Premi asuransi kebakaran dihitung berdasarkan nilai bangunan yang dijadikan agunan dan jangka waktu pinjaman. Pertanggungan asuransi harus diperoleh dari perusahaan asuransi Syariah yang bekerja sama dengan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perlindungan diberikan sepanjang masa pembiayaan, dengan ketentuan bahwa premi dibayarkan penuh di awal akad.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Bank syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan mengedepankan nilai keadilan, transparansi, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Salah satu produk unggulan dalam sistem perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang diketahui di awal. Produk ini menjadi pilihan utama masyarakat karena dianggap lebih aman dan memberikan kepastian hukum serta sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembiayaan murabahah tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya risiko pembiayaan yang timbul ketika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya akibat meninggal dunia sebelum jatuh tempo. Kondisi ini menimbulkan permasalahan baru bagi pihak bank, nasabah, dan ahli waris, khususnya dalam penyelesaian sisa pembiayaan yang masih berjalan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pihak bank biasanya telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah guna melindungi pembiayaan nasabah melalui mekanisme klaim asuransi jiwa. Namun demikian, proses klaim asuransi terkadang mengalami kendala, seperti keterlambatan pengurusan dokumen atau penolakan klaim akibat ketidaksesuaian prosedur, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi ahli waris maupun pihak bank.

Fenomena tersebut juga terjadi di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan, di mana ditemukan sejumlah kasus nasabah pembiayaan murabahah yang meninggal dunia sebelum masa pelunasan berakhir. Pihak bank perlu menangani situasi ini dengan tetap berpegang pada prinsip syariah serta standar operasional yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan, termasuk peran asuransi dan ahli waris dalam proses penyelesaian pembiayaan, serta kendala yang dihadapi bank dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam praktik penyelesaian pembiayaan murabahah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan efektivitas layanan serta transparansi kepada nasabah dan ahli waris. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akademik dan praktik perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks mitigasi risiko pembiayaan akibat kematian nasabah.

TINJAUAN TEORITIK / *LITERATURE REVIEW*

Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utama bank syariah tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan bagi umat. Operasional bank syariah dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Prinsip utama yang diterapkan meliputi keadilan ('adl), transparansi (shafafiyah), serta tanggung jawab (mas'uliyah). Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah juga memiliki fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana kebajikan lainnya. Dengan penerapan prinsip tersebut, bank syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kegiatan Operasional Bank Syariah

Bank syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, serta menyediakan berbagai layanan jasa perbankan. Seluruh aktivitas tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Dengan demikian, bank syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sistem keuangan yang etis dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Secara garis besar, kegiatan operasional bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama. Pertama, kegiatan penghimpunan dana, yaitu upaya bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Kedua, penyaluran dana, yakni proses pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui berbagai akad syariah. Ketiga, jasa-jasa perbankan, yaitu layanan tambahan yang ditawarkan bank untuk mempermudah transaksi keuangan nasabah. Ketiga kegiatan ini saling berhubungan satu sama lain, membentuk siklus operasional bank syariah yang berkesinambungan, dan menjadi dasar dari seluruh produk yang ditawarkan.

Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah Islam. Beberapa produk utama dalam penghimpunan dana antara lain:

- 1) Giro wadiah, yaitu simpanan nasabah yang dapat ditarik kapan saja dan dikelola bank dengan prinsip titipan. Bank tidak memberikan imbalan bunga, namun biasanya memberi bonus sukarela (hibah) kepada nasabah.
- 2) Tabungan mudharabah, yaitu tabungan yang dikelola dengan akad bagi hasil antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib). Nasabah berhak atas keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati.

- 3) Deposito mudharabah, yaitu simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil. Dana disimpan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 12 bulan, dan nasabah memperoleh keuntungan sesuai nisbah yang ditentukan di awal akad.

Penyaluran Dana

Dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah menyalurkan dana melalui berbagai akad syariah, di antaranya:

- 1) Akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati.
- 2) Akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa atas barang atau jasa. Contohnya sewa kendaraan, mesin, atau properti.
- 3) Akad musyarakah, yaitu pembiayaan berbasis kemitraan, di mana nasabah dan bank sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan.
- 4) Akad mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara pemilik dana (bank) dan pengelola usaha (nasabah). Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola.
- 5) Akad qardh, yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dengan tujuan sosial.

Jasa-Jasa Bank Syariah

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga memberikan layanan jasa untuk mendukung aktivitas keuangan masyarakat. Bentuk jasa-jasa tersebut antara lain:

- 1) Jasa transfer dan remitansi, yaitu pengiriman uang antar rekening atau antar wilayah, baik domestik maupun internasional.
- 2) Jasa wakalah, yaitu pendelegasian wewenang dari nasabah kepada bank untuk melakukan transaksi tertentu, misalnya pembayaran tagihan atau pembelian barang.
- 3) Jasa kafalah, yaitu penjaminan yang diberikan bank syariah kepada nasabah, misalnya bank garansi untuk proyek atau lelang.
- 4) Jasa rahn (gadai syariah), yaitu layanan penjaminan dengan barang berharga, seperti emas atau sertifikat, yang dapat digunakan nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman qardh.
- 5) Jasa sharf (jual beli valuta asing), yaitu layanan pertukaran mata uang asing yang dilakukan sesuai ketentuan syariah.

Produk-Produk Syariah

Gadai (Rahn) Syariah

Gadai merupakan penyerahan barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman. Dalam konsep syariah, gadai disebut rahn, yaitu menahan harta milik nasabah (rahin) sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari pihak bank (murtahin). Praktik ini biasanya dilakukan pada transaksi yang tidak bersifat tunai atau dalam bentuk utang-piutang. Untuk menghindari perselisihan, transaksi rahn dianjurkan

dicatat secara tertulis. Di bank syariah, gadai emas dapat dilakukan dengan akad qardh (pinjaman dengan jaminan emas) serta akad ijarah (biaya sewa pemeliharaan barang jaminan) (Hasibuan, 2020).

Dana Talangan Haji

Produk talangan haji merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan akad qardh wal ijarah, yaitu pemberian pinjaman (qardh) yang dipadukan dengan jasa pengelolaan administrasi (ijarah). Skema ini ditujukan untuk membantu calon jamaah haji dalam memperoleh nomor porsi keberangkatan, meskipun mereka belum sepenuhnya memiliki dana yang mencukupi. Kehadiran produk ini berlandaskan pada semangat tolong-menolong (ta'āwun) sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, sehingga mempermudah umat Islam dalam mewujudkan niat melaksanakan ibadah haji tanpa harus menunggu terkumpulnya dana secara penuh terlebih dahulu.

Musarakah Mutanaqisah

Akad ini merupakan bentuk kerja sama kepemilikan aset antara bank dan nasabah, di mana porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap karena dibeli oleh nasabah hingga akhirnya menjadi milik penuh nasabah.

Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)

Syariah Card berfungsi serupa dengan kartu kredit konvensional, tetapi dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Uang Elektronik (E-Money) Syariah

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang tunai, hanya berbentuk digital. Selama sesuai prinsip syariah, penggunaannya halal. Contohnya antara lain: OVO, GoPay, LinkAja, ShopeePay, Paytren, iSaku, Brizzi, Flazz, dan lainnya.

Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah instrumen efek syariah berbasis sekuritisasi aset yang termasuk kategori efek pendapatan tetap. Penerbitan dan perdagangannya harus sesuai prinsip syariah, dengan tujuan untuk pembiayaan maupun pengembangan usaha.

Hedging Syariah

Hedging atau lindung nilai adalah upaya memitigasi risiko fluktuasi, misalnya pada nilai mata uang. Dalam syariah, transaksi ini diperbolehkan dengan aturan tertentu dan telah difatwakan halal oleh MUI.

Letter of Credit (L/C) Syariah

L/C Impor Syariah adalah pernyataan dari bank yang menjamin pembayaran kepada eksportir atas permintaan importir, dengan syarat tertentu. Akad yang digunakan antara lain wakalah dan murabahah.

Safe Deposit Box Syariah

Merupakan layanan penyimpanan barang atau surat berharga milik nasabah dalam ruang khasanah bank, dengan menggunakan akad ijarah (sewa).

SKN dan RTGS Syariah

Sistem Kliring Nasional (SKN) adalah mekanisme transfer antarbank dengan biaya murah ($\pm$ Rp5.000) tetapi membutuhkan waktu 2–3 hari karena melalui proses pelaporan ke Bank Indonesia. Real Time Gross Settlement (RTGS) memungkinkan transfer antarbank dalam jumlah besar ($\geq$ Rp100 juta) dengan waktu proses lebih cepat (3–4 jam), meskipun biayanya lebih tinggi (Rp25.000–Rp50.000).

Akad-Akad Dalam Bank Syariah

Antara Wa'ad dengan Akad

Dalam fikih muamalah Islam terdapat perbedaan yang jelas antara wa'ad dan akad. Wa'ad dapat dipahami sebagai janji (promise) yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Sifatnya hanya mengikat pihak yang memberikan janji, sehingga ia memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan janji tersebut. Sebaliknya, pihak yang menerima janji tidak dibebankan kewajiban apapun terhadap pihak yang menjanjikan. Pada praktiknya, wa'ad belum memuat rincian terms and condition secara lengkap maupun terperinci (belum well defined). Apabila pihak yang memberikan janji tidak mampu menunaikan kewajibannya, maka konsekuensinya lebih bersifat pada sanksi moral semata (Herispon & Hade, 2016)

Berbeda dengan wa'ad, akad adalah suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Akad bersifat mengikat seluruh pihak yang terlibat, sehingga masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Dalam akad, terms and condition telah ditetapkan secara detail, jelas, dan spesifik (well-defined). Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam akad, maka akan ada sanksi atau konsekuensi yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Antara Tabarru' dengan Tijarah

Dilihat dari aspek adanya kompensasi atau tidak, fikih muamalah membagi akad menjadi dua jenis utama, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah/mu'awadah.

Akad Tabarru'

Akad tabarru' atau gratuitous contract merupakan bentuk perjanjian yang bersifat nirlaba, di mana tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tolong-menolong dan kebaikan, bukan untuk memperoleh keuntungan komersial. Istilah tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab yang berarti kebaikan. Karena itu, pihak yang memberikan kebaikan dalam akad ini tidak dibenarkan mensyaratkan adanya keuntungan, sebab balasan utama yang diharapkan adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Meski demikian, pemberi manfaat tetap diperbolehkan meminta penggantian atas biaya nyata yang dikeluarkan dalam pelaksanaan akad. Contoh dari akad tabarru' antara lain qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, serta bentuk serupa lainnya (Herispon & Hade, 2016).

Akad Tijarah

Berbeda dengan akad tabarru' yang berlandaskan pada nilai sosial dan bersifat nirlaba, akad tijarah atau disebut juga mu'awadhah (compensational contract) merupakan bentuk perjanjian yang memiliki tujuan utama memperoleh keuntungan. Akad ini menjadi salah satu pilar penting dalam aktivitas ekonomi Islam, sebab di dalamnya terkandung proses pertukaran yang orientasinya adalah bisnis dan for profit

transaction. Dengan demikian, akad tijarah sangat berkaitan erat dengan praktik jual beli, investasi, maupun sewa-menyewa.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang disepakati bersama, yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan. Akad ini termasuk akad tijarah yang bertujuan memperoleh keuntungan secara halal dan transparan. Murabahah menjadi produk pembiayaan yang paling banyak digunakan di lembaga keuangan syariah karena memiliki risiko yang relatif kecil serta proses yang jelas. Dalam pelaksanaannya, murabahah harus memenuhi syarat-syarat seperti adanya barang yang diperjualbelikan, kesepakatan harga, dan kejelasan waktu pembayaran. Untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah, pelaksanaannya mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Meskipun demikian, pembiayaan murabahah tetap memiliki risiko, terutama jika nasabah meninggal dunia sebelum pelunasan, sehingga diperlukan pengelolaan risiko yang baik melalui perlindungan asuransi syariah.

Asuransi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah

Asuransi syariah atau takaful merupakan sistem perlindungan keuangan yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan tanggung jawab bersama (takaful). Dalam mekanismenya, peserta saling menanggung risiko dengan menyisihkan sebagian dana tabarru' untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dalam konteks pembiayaan murabahah, asuransi syariah berperan sebagai perlindungan atas risiko kematian nasabah sebelum jatuh tempo. Melalui kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi syariah, sisa pembiayaan nasabah yang meninggal dunia dapat ditanggung oleh asuransi sehingga tidak membebani ahli waris. Pelaksanaan takaful dalam pembiayaan berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah. Penerapan sistem ini mencerminkan nilai maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan keadilan ('adl), serta memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan prinsip syariah yang menolak unsur riba dan ketidakpastian.

METODE PENELITIAN / *METHODS*

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga keuangan syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan murabahah kepada masyarakat dan memiliki pengalaman dalam menangani kasus nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei 2024 sampai dengan selesai.

METODE DAN JENIS PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam mekanisme penanganan pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo berdasarkan fakta di lapangan.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan kondisi sebenarnya tanpa menggunakan perhitungan statistik.

SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi, yaitu pegawai Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan yang terlibat dalam proses pembiayaan dan penanganannya, seperti kepala unit, bagian pembiayaan, serta staf administrasi. Objek penelitian adalah mekanisme penanganan pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo, termasuk keterlibatan asuransi syariah dan peran ahli waris dalam penyelesaian pembiayaan.

SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan yang terlibat dalam pembiayaan murabahah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen bank, laporan pembiayaan, arsip kebijakan, serta literatur dan peraturan yang relevan dengan akad murabahah dan mekanisme asuransi syariah.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan pihak bank yang berwenang dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen resmi, laporan pembiayaan, pedoman operasional, serta arsip yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan nasabah meninggal dunia.

TEKNIK KEABSAHAN DATA

Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan untuk memastikan keakuratan informasi, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang mekanisme penanganan pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang meninggal dunia sesuai prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN / *DISCUSSION*

Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah terhadap Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah. Langkah pertama yang dilakukan pihak bank adalah memberikan waktu kepada keluarga untuk masa berduka selama tujuh hari sebelum dilakukan proses administrasi pembiayaan. Hal ini mencerminkan adanya sikap empati dan kepedulian sosial dari lembaga keuangan syariah terhadap nasabah dan keluarganya. Setelah masa berduka selesai, pihak bank melakukan verifikasi terhadap data nasabah, status pembiayaan, serta sisa kewajiban yang belum dilunasi.

Langkah selanjutnya adalah pengajuan klaim asuransi jiwa syariah kepada perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan bank. Dalam hal ini, setiap nasabah pembiayaan murabahah secara otomatis telah memiliki perlindungan asuransi sebagai bagian dari ketentuan pembiayaan. Pengajuan klaim dilakukan dengan melengkapi dokumen penting seperti surat kematian, fotokopi identitas nasabah, surat keterangan pembiayaan, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah seluruh persyaratan diterima, pihak asuransi melakukan verifikasi dan penilaian untuk memastikan keabsahan data.

Apabila klaim disetujui, perusahaan asuransi akan menanggung sisa pembiayaan sesuai dengan nilai pertanggungan yang tertera dalam polis. Dengan demikian, kewajiban nasabah dianggap lunas dan pihak bank tidak mengalami kerugian. Namun, apabila terdapat selisih antara nilai pembiayaan dan nilai klaim, penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan ahli waris. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab agar tidak merugikan pihak manapun.

Peran Asuransi serta Ahli Waris dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Nasabah yang Meninggal Dunia

Asuransi syariah memiliki peranan penting dalam melindungi bank dari risiko pembiayaan akibat meninggalnya nasabah sebelum jatuh tempo. Melalui mekanisme takaful, risiko gagal bayar dialihkan kepada perusahaan asuransi berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan tanggung jawab bersama (takaful). Dana yang digunakan berasal dari tabarru', yaitu dana kebajikan yang disumbangkan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Konsep ini berbeda dari asuransi konvensional karena berlandaskan pada solidaritas sosial dan bebas dari unsur riba.

Dalam praktiknya, pihak bank bertindak sebagai fasilitator dalam pengajuan klaim asuransi. Bank memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan dan membantu ahli waris dalam pengumpulan dokumen yang diperlukan. Ahli waris berperan dalam memberikan informasi yang benar dan melengkapi dokumen administratif seperti akta kematian, KTP, serta bukti akad pembiayaan. Setelah klaim disetujui dan pembayaran dilakukan oleh perusahaan asuransi, pihak bank akan menutup sisa kewajiban pembiayaan.

Selain itu, jika terdapat sisa kewajiban yang tidak tercover oleh asuransi, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah antara bank dan ahli waris. Pihak bank tidak melakukan tindakan yang menekan, melainkan memberikan keringanan atau opsi penyelesaian yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Hal ini menunjukkan peran aktif asuransi dan ahli waris

dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta memperkuat nilai kemaslahatan dalam sistem keuangan syariah.

Penerapan Kebijakan, Dasar Hukum, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Proses Klaim Asuransi Pembiayaan Murabahah

Penerapan kebijakan dan dasar hukum dalam proses klaim asuransi pembiayaan murabahah di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan berpedoman pada peraturan perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi dasar hukum pelaksanaan akad jual beli dalam pembiayaan syariah. Sedangkan pelaksanaan asuransi syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah yang menjelaskan bahwa takaful harus berlandaskan prinsip tolong-menolong dan bukan spekulasi.

Selain itu, kebijakan internal bank juga diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata cara pengajuan klaim asuransi, waktu penyelesaian, dan prosedur administrasi. Proses klaim dilakukan dengan mengajukan surat resmi dari pihak bank kepada perusahaan asuransi disertai berkas pendukung. Waktu penyelesaian klaim maksimal tiga bulan sejak dokumen diterima lengkap. Bank juga wajib memberikan laporan perkembangan klaim kepada keluarga nasabah agar prosesnya transparan.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa penerapan SOP di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan sudah berjalan baik dan sesuai prinsip kehati-hatian. Proses klaim selalu diawasi oleh unit pembiayaan dan audit internal untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan dasar hukum yang diterapkan telah menjamin perlindungan bagi nasabah, ahli waris, serta pihak bank sesuai prinsip syariah.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi Bank dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Nasabah Meninggal Dunia serta Solusinya

Meskipun mekanisme penanganan pembiayaan murabahah telah berjalan baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan. Kendala yang paling sering muncul adalah keterlambatan dalam proses klaim asuransi akibat ketidaklengkapan dokumen. Beberapa ahli waris belum memahami pentingnya kelengkapan berkas seperti surat kematian, akta keluarga, dan dokumen pembiayaan. Hal ini menyebabkan proses verifikasi di pihak asuransi memakan waktu lama.

Selain itu, kendala lain adalah kurangnya pemahaman nasabah dan ahli waris mengenai peran asuransi pembiayaan. Banyak yang menganggap bahwa asuransi hanya bersifat opsional, padahal menjadi bagian wajib dari akad pembiayaan murabahah. Di sisi internal, koordinasi antara pihak bank dan perusahaan asuransi juga kadang terkendala oleh perbedaan prosedur administratif.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak bank melakukan beberapa upaya, antara lain meningkatkan sosialisasi tentang manfaat dan prosedur asuransi pembiayaan kepada nasabah saat akad berlangsung, serta melakukan pembinaan kepada pegawai agar lebih responsif dalam membantu keluarga nasabah ketika

terjadi musibah. Selain itu, bank memperkuat komunikasi dengan pihak asuransi agar proses klaim dapat diselesaikan tepat waktu.

Secara keseluruhan, kendala dan tantangan tersebut dapat diminimalkan dengan kerja sama yang baik antara bank, asuransi, dan ahli waris. Penerapan prinsip syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan tolong-menolong menjadi dasar dalam setiap penyelesaian masalah. Dengan demikian, sistem penanganan pembiayaan murabahah di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan dapat berjalan efektif dan menjadi contoh penerapan manajemen risiko berbasis syariah yang berkeadilan.

KESIMPULAN / CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme yang diterapkan meliputi pemberian waktu berduka bagi keluarga, verifikasi data nasabah, pengajuan klaim asuransi jiwa syariah, dan penyelesaian kewajiban melalui musyawarah apabila terdapat sisa tanggungan yang tidak ditanggung oleh asuransi. Prosedur tersebut menunjukkan penerapan nilai-nilai keadilan, empati, serta tanggung jawab sosial dalam pelayanan perbankan syariah.

Asuransi syariah memiliki peran sentral dalam melindungi risiko pembiayaan akibat meninggalnya nasabah, sementara ahli waris berperan dalam melengkapi administrasi dan membantu proses penyelesaian. Kerja sama antara pihak bank dan perusahaan asuransi berjalan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah, serta berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang telah ditetapkan. Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang jelas, proses penyelesaian klaim dapat dilakukan secara tertib dan terukur.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan, seperti keterlambatan pengurusan dokumen oleh ahli waris dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur klaim asuransi. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank perlu meningkatkan sosialisasi kepada nasabah dan keluarga tentang peran asuransi pembiayaan serta memperkuat koordinasi dengan perusahaan asuransi. Secara keseluruhan, penanganan pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan operasional yang berlaku, serta mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang adil dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Anggraini, T. (2021). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Cv Merdeka Kreasi Group.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Anwar, K. (2007). *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*. Tiga Serangkai.

- Ascarya. (2006). *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. Bank Indonesia.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*.
- Emzir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Erlindawati. (2019). *Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah*. Stie Syariah Bengkalis Riau.
- Hanggreani, D. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Pt. Penerbit Ipb Press.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cv Pustaka Group Yogyakarta.
- Hasibuan, N. (2020). *Audit Bank Syariah*. Kencana.
- Herispon, & Hade, R. Kresna. (2016). Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(2), 154.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana.
- Heykal, N. H. Dan M. (2013). *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Kencana.
- Hutapea, A. W., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Pengaruh Kebijakan Modal Kerja Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014 (Studi Kasus Pada Pt Indo Tambangraya Megah Tbk, Pt Jasa Marga (Persero) Tbk, Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk, Pt Aneka Tamban. *Conference On Management And Behavioral Studies*, 5(2), 541–551.
- Isih, A. (2017). *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bmt Harapan Ummat Kabupaten Kudus*. Univeristas Negeri Semarang.
- Khalil, R. I. Dan M. (2022). Manajemen Risiko Dan Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No.
- Khoiron, A. K. Dan A. M. (2019). *Metode Pnelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Persindo.
- Kholis, N. (2015). *Asuransi Syariah Di Indonesia: Konsep Dan Aplikasi, Serta Evaluasinya*. Farhan Pustaka.
- Lathif, A. (2012). Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankansyariah Di Indonesia. *Jurnal Ahkam*, Vol. 12 No.
- Madjid, S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.
- Malik, M. I. (2015). Analisis Rasio Likuiditas Pada Pt. Melati Makassar. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 12(1), 115–123.
- Martono, B. (2019). *Sistem Hukum Ketenagakerjaan: Perspektif Kesenjangan Dan Hak Asasi Manusia*. Sinar Harapan.
- Mutya, S., Mawarti, I. P., Khasanah, D. W., Munandar, H., Hayati, I., & Utara, M. S. (2025). *Mudharabah Contract In Islamic Economic*. 6(1), 1383–1393.
- Nainggolan, A., Sidauruk, T. D., & Cahyani, E. F. (2022). Pengaruh Pergantian Manajemen, Financial Distress, Ukuran Kap, Audit Fee, Dan Opini Audit Terhadap Auditor Switching. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 7(1), 1–11.
- Najib, E. P. Dan M. A. (2022). *Teori Dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*. Cv. Media Sains Indonesia.

- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No.
- Nofrianto, Ibrahim, A., Kholis, E. A. | N. A. N., & Utami, S. A. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah. In *Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*.
- Ruby, Z. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam Uir.
- Sandy, A., Hadi, N., Sandy, A., & Hadi, M. N. (2019). 369 1 ::... Nilai -Nilai Islam Dalam Praktik Muamalah, 1, 369–390.
- Saputra, U. K. Dan E. R. (2016). Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam*, Volume 1 N.
- Setiady, T. (2014). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam: Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk Syariah Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, T., & Sri Sudiarti. (2022). Analisis Jenis–Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 93–104.
- Sunarto Zulkifli. (2007). *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim.
- Wahyu, D. R. (2019). Analisis Pembiayaan Bermasalah Dan Kecupan Modal Pada Bank Bri Syariah Tahun 2011-2016. *Jurnal Banquersyari'i*, Vol. 5 No.
- Yusri, A. Z. Dan D. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Rumah Makan Rahayu Demak Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.